



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
( KUPA )  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019**



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
(KUPA)  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019**

## NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 19.6/017/24/2019

NOMOR : 170/560.a/02/2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.  
Jabatan : Bupati Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, S.E.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid  
  
b. Nama : MAHMUD, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

- c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

bertindak selaku Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kota Mungkid, 20 September 2019

PIHAK KESATU



ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIHAK KEDUA



SARYAN ADI YANTO, S.E.  
KETUA



MAHMUD, S.H.  
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.  
WAKIL KETUA



H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Tujuan.....	I-2
1.3. Landasan Hukum .....	I-2
1.4. Sistematika .....	I-5
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	
2.1. Perubahan Asumsi Dasar .....	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	II-1
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	II-5
2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-14
2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).....	II-17
BAB III PENUTUP ...	III-1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 162 disebutkan bahwa Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (Kebijakan Umum APBD) dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Dengan memperhatikan Laporan realisasi semester pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019, KUA dan PPAS Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 didapatkan beberapa asumsi yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Disamping itu dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh DPRD Kabupaten Magelang juga menjadi salah satu dasar disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

Selain hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi

belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Sehingga melalui Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara optimal dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai arah dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

#### **1.4. Sistematika**

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika

Bab II : PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah yang perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

#### **2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun karena:

1. Adanya perubahan asumsi atas pendapatan daerah;
2. Pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya;
3. Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

#### **2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

##### **2.2.1. Perencanaan pendapatan daerah**

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang di anggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

### **2.2.2. Perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

Dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2019, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2019 diperkirakan naik sebesar Rp. 15.426.355.622,- atau naik sebesar 0,59 %. Secara rinci kenaikan tersebut berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 2,05 % pada perubahan APBD TA 2019 sebesar Rp. 8.754.125.685,- sehingga PAD menjadi sebesar Rp. 436.368.304.955,-. Sementara pada penetapan APBD TA 2019 Rp.427.614.179.270,-. Kenaikan tersebut ditunjang dari:

- a) Pajak Daerah naik sebesar Rp.2.682.702.148,- atau naik 1,93 %;
- b) Hasil Retribusi Daerah turun sebesar Rp. 2.892.562.000,- atau turun 8,51 %;
- c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp.1.859.887.230,- atau turun 7,28 %;

- d) Lain-Lain PAD Yang Sah naik sebesar Rp. 10.823.872.767,- atau naik 4,73 %;
- b. Bagian Dana Perimbangan  
 Proyeksi Bagian Dana Perimbangan pada Perubahan APBD TA. 2019 menurun 1,67 % pada perubahan APBD TA 2019 sebesar Rp.25.701.567.063,- sehingga Dana Perimbangan menjadi sebesar Rp.1.512.347.873.937,-. Sementara pada penetapan APBD TA 2019 Rp.1.538.049.441.000,-. Penurunan ini disumbang oleh :
- a) Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak tidak mengalami perubahan;  
 b) Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan;  
 c) Dana Alokasi Khusus turun sebesar Rp.25.701.567.063,- atau turun 7,08 %;  
 d) Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah  
 Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah pada Perubahan APBD TA. 2019 bertambah sebesar 5,03 % yaitu Rp. 32.373.797.000,- sehingga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah menjadi Rp. 676.537.732.000,-. Sementara pada Penetapan APBD TA. 2019 sebesar Rp.644.163.935.000,-.

Rincian proyeksi pendapatan daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel II.1  
 Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan APBD  
 Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2019	PROYEKSI PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.609.827.555.270	2.625.253.910.892	15.426.355.622	0,59
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	427.614.179.270	436.368.304.955	8.754.125.685	2,05
1.1.1	Pajak Daerah	139.331.510.000	142.014.212.148	2,682,702,148	1,93
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.972.851.270	31.080.289.270	(2.892.562.000)	(8,51)
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	25.560.305.000	23.700.417.770	(1.859.887.230)	(7,28)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	228.749.513.000	239.573.385.767	10.823.872.767	4,73
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.538.049.441.000	1.512.347.873.937	(25.701.567.063)	(1,67)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	36.150.173.000	36.150.173.000	0	0
1.2.2	D A U	1.091.002.259.000	1.091.002.259.000	0	0
1.2.3	D A K	363.115.482.000	337.413.914.937	(25.701.567.063)	(7,08)
1.2.4	DID	47.781.527.000	47.781.527.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	644.163.935.000	676.537.732.000	32.373.797.000	5,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	109.619.800.000	109.402.400.000	(217.400.000)	(0,20)

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2019	PROYEKSI PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	151.472.358.000	162.385.323.000	18.901.197.000	12,48
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	0	0	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	0	13.690.000.000	13.690.000.000	
1.3.6	Dana Desa	383.071.777.000	383.071.777.000	0	0

### 2.2.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- Penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada besaran potensi pendapatan, dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan bukan pajak. Disamping itu juga meningkatkan akurasi data yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, serta peningkatan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- Peningkatan peranan PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pendayagunaan aset daerah.
- Peningkatan sumber-sumber PAD yang ada melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan ekstensifikasi sumber pendapatan baru, dengan mengkaji dan menghimpun sumber sumber potensi yang produktif, menjalin kemitraan dengan swasta dalam pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD melalui penertiban dan penyehatan sistem manajemen serta penyertaan modal.

- d. Mengefektifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan sebagai upaya pemutakhiran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana potensial yang dimiliki pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Optimalisasi pendapatan dengan cara peningkatan pelayanan perpajakan dengan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien dengan sistem komputerisasi berbasis web, seperti pelayanan BPHTB dengan menggunakan SIMBPHTB, pelayanan pajak daerah selain BPHTB dan PBB P2 dengan SIMPAD (Sistem Informasi Pajak daerah), SISMIOP yang terintegarsi dengan sistem pembayaran PBB P2 di Bank Jateng yang *real time*;
- h. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan dan retribusi seperti tarif, NJOP, NSR, Harga Pasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follow program*, mengandung makna bahwa pendanaan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah.

Orientasi belanja daerah pada tahun 2019 dititikberatkan pada penuntasan agenda utama pembangunan (prioritas program), sebagai konsekuensi penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan yang diemban, disampingantisipasi terhadap isu-isu pembangunan daerah yang berkembang.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema ini menjadi penting karena pencapaian pengentasan kemiskinan sampai dengan tahun 2018 sebesar 9,66% dari target sebesar 9,99%, apalagi pada Tahun 2019 target angka kemiskinan sebesar 9,5% dan 2020 sebesar 8,5%. Untuk mendukung pengentasan kemiskinan diberikan Bantuan kepada Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak HUNI (RTLH) dan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa (BKK) untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan. Prioritas pembangunan disusun juga sebagai penjabaran operasional dalam upaya melaksanakan dan memenuhi nawa cita.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 164.865.776.774,- atau 6,17 % dari total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.671.021.115.200,- menjadi sebesar Rp. 2.835.886.891.974,-.

### **2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 77.893.714.819,- atau 4,81 % dari total Belanja Tidak Langsung daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.618.193.073.200,- menjadi sebesar Rp. 1.696.086.788.019,-.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 86.972.061.955,- atau naik 8,26 % dari total belanja langsung daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.052.828.042.000,- menjadi sebesar Rp. 1.139.800.103.955,-.

### **2.3.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga**

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

## **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipi, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 penganggaran untuk belanja pegawai utamanya untuk gaji dan tunjangannya (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD) sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas (THR), kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Besaran acress berbeda pada masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada, semakin banyak jumlah pegawainya maka diambil kebijaksanaan untuk mengurangi acressnya sampai dengan 1,5%.

Disamping itu seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah tetap memberikan tambahan penghasilan dengan besaran nominal menyesuaikan kenaikan yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Persetujuan ini dilakukan pada saat pembahasan KUA, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengalokasian belanja pegawai Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 didalamnya juga diperhitungkan PNS yang pensiun dan memperhitungkan gaji untuk CPNS.

Belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.761.805,- dari Rp.900.637.044.000,- menjadi sebesar Rp. 900.695.805.805,-.

## **2. Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini tidak punya utang sehingga pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 tidak menganggarkan belanja bunga.

## **3. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/jasa tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Mengingat kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 tidak berencana memberikan subsidi.

## **4. Belanja Hibah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , bahwa mekanisme pemberian Hibah ditentukan dan diatur secara detail dengan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kriteria tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan hibah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Magelang, antara lain berupa hibah kepada lembaga/ organisasi kemasyarakatan, pendidikan yang didalamnya termasuk PAUD dan GTT/PTT, kesehatan yang didalamnya termasuk Bansos Tak Terencana serta pemberdayaan masyarakat dan yang terpenting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemberian hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Belanja hibah pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.5.257.950.000,- atau naik 7,98 % dari total belanja hibah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.65.877.835.000,- menjadi sebesar Rp.71.135.785.000,-.

## **5. Belanja Bantuan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengamanatkan bahwa bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bansos digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Magelang yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Bantuan Sosial yang diberikan antara lain berupa Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan untuk Lansia

Terlantar/cacat/fakir miskin, Beasiswa Miskin, Bencana dan Bansos UKM.

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi untuk pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Magelang diatur secara detail dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Belanja bantuan sosial pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.003.265.000,- atau 34,89 % dari Penetapan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.25.804.725.000,- menjadi Rp.34.807.990.000,-.

## **6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan desa pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.46.954.686,- atau 0,24% dari total belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa pada Belanja Tidak Langsung daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.19.329.767.100,- menjadi sebesar Rp.19.376.721.786,-.

## **7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran Perubahan 2019

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa se Kabupaten Magelang dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan dengan kegiatan antara lain berupa:

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa,
- b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani,
- c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa,
- d. Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier,
- e. program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas.
- f. Bantuan Operasional PAUD.

Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masuk dalam ADD. Terkait amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur mengenai formulasi penghitungan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pencairannya.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, pengisian formasi jabatan kepala desa dan perangkat desa yang masih belum terisi formasinya masih terus dilakukan. Untuk jabatan kepala desa pada Tahun 2019 diproyeksikan akan terisi sama dengan jumlah desa yang ada, yaitu sebanyak 367 desa.

Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada partai politik yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 63.526.783.328,- atau 10,56 % dari total belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada Belanja Tidak Langsung daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.601.543.702.100,- menjadi sebesar Rp. 665.070.485.428,-.

### 8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu : untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Belanja tidak terduga pada Belanja Tidak Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.5.000.000.000.

Proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, selengkapnya disajikan berikut:

Tabel II.2  
 Proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD  
 Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2019	PROYEKSI PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.671.021.115.200	2.835.886.891.974	164.865.776.774	6,17
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.618.193.073.200	1.696.086.788.019	77.893.714.819	4,81
2.1.1	Belanja Pegawai	900.637.044.000	900.695.805.805	58.761.805	(0,01)
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	65.877.835.000	71.135.785.000	5.257.950.000	7,98
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	25.804.725.000	34.807.990.000	9.003.265.000	34,89
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	19.329.767.100	19.376.721.786	46.954.686	0,24

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2019	PROYEKSI PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Pemerintah Desa.	601.543.702.100	665.070.485.428	63.526.783.328	10,56
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
2.2	Belanja Langsung	1.052.828.042.000	1.139.800.103.955	86.972.061.955	8,26
2.2.1	Belanja pegawai	113.682.955.595			
2.2.2	Belanja barang dan jasa	541.337.529.859			
2.2.3	Belanja modal	397.807.556.546			

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan defisit belanja sebesar Rp.149.439.421.152,- atau sebesar 244,21 % dari defisit pada penetapan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.61.193.559.930,- menjadi sebesar Rp.210.632.981.082,-.

#### 2.4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

##### 2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

###### 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2. Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

## **3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintahan daerah. Pada tahun ini tidak direncanakan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

## **4. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

## **5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

## **6. Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 tidak ada penerimaan piutang daerah.

### **2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

#### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

#### **2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinventasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan /atau kepada perusahaan daerah/BUMD.

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

### **3. Pembayaran Pokok Utang**

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan yang telah disepakati.

### **4. Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak akan memberikan pinjaman.

## **2.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan digunakan untuk menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menjadi nihil.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kab. Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp.71.397.559.930,- menjadi sebesar Rp.222.336.981.082,- atau meningkat sebesar Rp.150.939.421.152,- yang berasal hanya dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.150.939.421.152,-.
- b) Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2019 meningkat sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga menjadi Rp.11.704.000.000. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank Jateng. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.3  
 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2019	PROYEKSI PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
3	Pembiayaan				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	71.397.559.930	222.336.981.082	150.939.421.152	211,41
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	71.397.559.930	222.336.981.082	150.939.421.152	211,41
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	10.204.000.000	11.704.000.000	1.500.000.000	14,70
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0		0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.204.000.000	11.704.000.000	1.500.000.000	14,70
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Pembiayaan netto	61.193.559.930	210.632.981.082	149.439.421.152	244,21
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	0	0	0	0,00

Dari uraian–uraian tersebut diatas, maka pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 pembiayaan netto bertambah sebesar Rp.149.439.421.152,-. atau bertambah 244,21% dari pembiayaan netto pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.61.193.559.930,- menjadi sebesar Rp.210.632.981.082,-.

### **BAB III**

### **PENUTUP**


Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun, untuk dibahas dan disepakati bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dalam pembahasan bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang, maka akan dilakukan perubahan berdasarkan risalah Rapat Badan Anggaran sebagai bahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 antara Bupati Magelang dengan Pimpinan DPRD.

Selanjutnya apabila kedepan kembali terjadi pergeseran asumsi dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 antara Bupati Magelang dengan Pimpinan DPRD ditandangani, sebagai akibat adanya :

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang atas persetujuan DPRD;
  3. Penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah;
- terhadap belanja APBD dapat dilakukan penambahan atau pengurangan belanja APBD serta pagu anggaran indikatif, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

**BUPATI MAGELANG,**



**ZAENAL ARIFIN, S.IP**